BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjalankan suatu kegiatan, kebutuhan akan dana bersifat mutlak. Tidak akan mungkin kegiatan tersebut akan berjalan lancar tanpa adanya dana. Apabila kebutuhan dana besar, sementara dana yang dibutuhkan tidak tersedia, jalan keluar untuk pemenuhan dana tersebut ialah melalui dana pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank maupun non bank. Pemenuhan dana melalui pinjaman relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dana sendiri. Dalam menyalurkan dananya, pihak bank maupun non bank memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi seperti jenis pembiayaan yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian pinjaman, jaminan yang dimiliki, dan persyaratan lainnya (Kasmir, 2015:270-271).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah:

Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2013:1).

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa LKM merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediary yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (profit motive) saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (social motive) yang kegiatannya lebih bersifat community development (I Gede Kajeng Baskara, 2013).

Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Khusus untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (lihat Pasal 1 (4) UU-LKM). LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah (lihat Pasal 12 & 13 UU-LKM). LKM sebelum beroperasi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (lihat Pasal 9 UU-LKM).

Sedangkan pembiayaan konsumtif menurut Rizki Maulana (2017) adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan. Karena pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan yang tujuannya di luar usaha maka rentan akan resiko. Banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah tanpa melihat terlebih dahulu latar belakang pekerjaan calon nasabah sehingga banyak terjadi masalah dalam pemberian kredit atau pembiayaan konsumtif. Oleh karena itu lembaga keuangan memerlukan suatu pengelolaan resiko yang komprehensif, sistematis, dan transparan.

Pembiayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank, dapat ditujukan untuk tujuan produksi, distribusi, atau konsumsi barang dan jasa. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai

dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Ismail, 2011:105-106).

Salah satu ajaran Al Qur'an yang paling penting dalam masalah pemenuhan janji dan kontrak adalah kewajiban menghormati semua kontrak dan janji, serta memenuhi semua kewajiban. Al Qur'an juga mengingatkan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan kontrak yang dilakukannya sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra' [17] : 34 berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُوا۟ بِٱلْعَهْدِ ۖ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔولًا

Artinya*: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya."* (Al-Isra'/17:34)

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa Al Qur'an menginginkan keadilan terus ditegakkan dalam melakukan semua kesepakatan yang telah disetujui. Al-Quran telah menjelaskan perlunya hal tersebut, melalui ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan akurat, dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan akan mendapat konsekuensi dari Allah SWT (Veithzal Rivai et al, 2011:3).

Dalam penelitian Ulfa Rizky Uswatun Khasanah (2016) mengatakan, dalam pemberian pembiayaan diperlukan analisa kelayakan pembiayaan oleh lembaga keuangan dengan tujuan agar lembaga tersebut yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Lembaga keuangan harus lebih selektif dan hati-hati dalam menyalurkan dana ke masyarakat, agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari. Risiko timbul karena adanya ketidak pastian yang berarti kondisi itu menyebabkan timbulnya risiko karena mengakibatkan keragu-raguan dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga yang memiliki dua istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam (Nurul Huda, 2010:363).

Pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko besar yang berakibat pada pembiayaan bermasalah, yang dapat mengganggu operasional dan liukuiditas bank. Pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan atau kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan (Kasmir, 2014:86). Sebelum fasilitas pembiayaan diberikan kepada anggota BMT, maka BMT harus merasa yakin pembiayaan yang diberikan kapada anggota tidak mengalami risiko fatal seperti anggota tidak membayar angsuran perbulan yang di awal sudah ada kesepakatan antara pihak BMT dan anggota.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter, kapasitas atau kemampuan, modal, kondisi, jaminan (Kasmir, 2014:372). Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang tersalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Ismail, 2011:120).

Melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan adalah penerapan prinsip kehati-hatian. Analisis pembiayaan itu sendiri adalah kegiatan

yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui oleh nasabah yang akan dibiayai oleh LKMS (Wangsawidjaja, 2012:91).

Presentase Pembiayaan Konsumtif LKMS BMT Gunungjati 2019

Tabel 1.1

No	Katagori	Jumlah (Rp)	Jumlah (Orang)	Presentase %
1.	Lancar	210.443.000	47	40,16
2.	Kurang Lancar	61.388.442	15	11,71
3.	Tidak Lancar	18.600.000	2	03,55
4.	Diragukan	98.570.600	21	18,81
5.	Macet	134.897.550	33	25,74
6.	Jumlah	523.899.592	118	99,97

Sumber: Dokumentasi LKMS BMT Gunungjati Cirebon, tanggal 16 Desember 2019

Dari data pembiayaan konsumtif di atas, sampai sekarang, meskipun sudah dilakukan analisis kelayakan pembiayaan oleh BMT Gunungjati Cirebon, tetapi lebih banyak pembiayaan yang masuk ke dalam pembiayaan bermasalah, yaitu sebesar Rp. 313.456.592 atau 59,81 % dari jumlah pembiayaan yang dikeluarkan. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud yaitu jumlah pembiayaan kurang lancar, tidak lancar, diragukan, dan macet. Jika penyaluran dana tersebut mengalami kerugian maka pihak yang meminjami dalam kegiatan operasionalnya akan terganggu. Maksudnya bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BMT mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya BMT Gunungjati wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan.

Untuk mengurangi resiko itu, pembiayaan yang mengalami penunggakan ini harus ditangani dengan cara dipantau, agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lembaga keuangan tersebut. Dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan

anggota untuk melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan merupakan faktor yang penting dan harus diperhatikan oleh BMT Gunungjati.

Berdasarkan data pembiayaan konsumtif BMT Gunungjati Cirebon, masih mengalami pembiayaan bermasalah meskipun sudah dianalisis kelayakan pembiayaan oleh BMT dan kenyataannya masih banyak pembiayaan yang masuk ke dalam pembiayaan bermasalah. Hal tersebuat tidak sesuai dengan QS. Al-Isra' ayat 34 yang menjelaskan tentang keadilan dan memperingatkan dengan keras siapa saja yang melakukan kecurangan. Bahwa pemberian pembiayaan harus terlebih dahulu menerapkan prinsip dasar dalam pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah yaitu penilaian yang seksama terhadap karakter, kapasistas atau kemampuan, modal, kondisi, dan jaminan.

Setelah penulis mengungkapkan permasalahan diatas maka penulis tertarik meneliti dengan judul:

"Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif dalam Perspektif Ekonomi Islam pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon"

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Wilayah Penelitian

      Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah pembiayaan manajemen syariah. Adapun sub wilayah kajian yakni Pembiayaan di Perbankan Syariah.

   b. Pendekatan Penelitian

      Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

2. Pembatasan Masalah

   Untuk melaksakan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti menentukan apa sebenarnya yang akan diteliti. Agar sasaran pembahasan

disini dapat tercapai. Untuk menghindari kerancuan dan meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya mecakup kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif di BMT Gunungjati Cirebon

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis standar kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon dan prosedur pengajuannya?
2. Bagaimana pembiayaan konsumtif pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon dalam perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui analisis standar kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon dan prosedur pengajuannya.
b. Untuk mengetahui pembiayaan konsumtif pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang wawasan mengenai standar kelayakan pembiayaan dan prosedur pengajuannya, dan untuk mengetahui bagaimana kelayakan

nasabah yang patut menerima fasilitas pembiayaan, untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah pada masa yang akan datang.

2. Bagi LKMS BMT Gunungjati Cirebon.

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran baik berguna untuk bahan rujukan maupun pertimbangan terutama mengenai hal standar kelayakan pembiayaan.

3. Bagi Dunia Pustaka

   Diharapkan dapat menambah referensi bagi perpustakaan dalam menyediakan sumber pengetahuan beserta informasi khususnya mengenai Perbankan Syariah.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa jurnal dan skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian yang dilakukan Amiruddin K. 2018. Dalam jurnal yang berjudul "Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam menganalisis kelayakan nasabah untuk pemberian pembiayaan, PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah IMB Makassar melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu: Character, Capacity, Capital, Coleteral, Condition of Economy dan konsep FAST, yaitu Fathanah, Amanah, Shiddiq, Tabligh. Dengan tercapainya penilaian ini maka pihak bank dapat memutuskan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak bank akan berdampak positif karena pihak bank dapat menganalisis secara detail permohonan nasabah, apakah dia layak atau tidak diberikan suatu pembiayaan, dengan adanya kelayakan ini maka peluang untuk terjadinya pembiayaan macet akan kecil. sedangkan

untuk pihak nasabah akan berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhalang.

2. Penelitian yang dilakukan Suci Retno Palupi. 2018. Pada artikel yang berjudul "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada PT. Bpr Syariah Formes" Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif. Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, PT. BPR Syariah Formes menggunakan analisis 5C yang sekaligus digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya resiko. Selain menggunakan analisis 5C yang meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition, PT. BPR Syariah Formes sebagai lembaga keuangan syariah menggunakan strategi yang juga perlu dianalisis antara lain kejelasan syariah, resiko dan mitigasi, serta SID (Sistem Informasi Debitur). Beberapa hal untuk menentukan layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah kejelasan syariah, resiko dan mitigasi, serta SID.
3. Penelitian terdahulu Irkhalia Zakiyani pada tahun 2015 yang berjudul "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang)". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur pengajaun pembiayaan di KJKS Binama Semarang sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan yang ada di lembaga keuangan lainnya mulai dari melakukan negoisasi, menemui CS, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan dokumen pendukung, mengisi formulir pembiayaan, analisis pembiayaan, peninjauan lokasi, pemutusan, pencairan, pemantauan pembiayaan. Di BMT tersebut menggunakan prinsip kehati-hatian pemberian pembiayaan dengan aspek 5C, yaitu: (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) tetapi prinsip yang paling penting adalah penilaian pada Character, capacity, Collateral (Irkhalia Zakiyani, 2015).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Tsania Riza Zahroah pada tahun 2015 dalam Tugas Akhir berjudul "Penerapan Prinsip Kelayakan Pembiayaan Mikro And Small (Studi pada Bank Mega Syariah Cabang Semarang)" yang

menyatakan bahwa proses yang dilakukan dalam analisisnya, tim analyst Bank Mega Syariah Cabang Semarang hanya mengkaji prinsip 3C yaitu character, capacity, dan collateral yang dianggap sudah cukup untuk mengajukan pembiayaan (Tsania Riza Zahroah, 2015).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fachryza pada tahun 2015 dalam Skripsi berjudul "Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah Dan Penanganan Risiko Kredit Macet Pada Kendaraan Bermotor (Studi pada BPRS Al Salam Cabang Cinere)" yang menyatakan bahwa proses analisa pembiayaan yang dilakukan pada BPRS Al Salam Cabang Cinere tersebut yang bersifat kualitatif menerapkan prinsip character , capacity, capital, condition of economy, dan collateral sedangkan dalam menangani pembiayaan macet kendaraan bermotor tahapnya menelfon nasabah, mengirim surat, bermusyawarah, tahap terakhir mengeksekusi dan melelang kendaraan tersebut (Muhammad Fachryza, 2015).

   Meskipun judul ini pernah diteliti sebelumnya tapi penelitian ini memiliki beberapa perbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang membedakannya adalah pada obyek penelitian, akad yang digunakan serta jenis pembiayaan yang diteliti. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta jenis pembiayaan yang dilakukan berbeda, namun lembaga keuangan syariah tersebut menggunakan standar kelayakan pembiayaan yang hamper sama, guna memperoses pengajuan pembiayaan nasabahnya.

G. Kerangka Pemikiran

Pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah mengubah istilah kredit menjadi pembiayaan sebenarnya tidak jauh berbeda hanya saja pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah tidak meminjamkan uang kepada nasabah atau anggota, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah atau anggotanya. Dalam hal ini bank atau lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai intermediasi usaha tanpa

meminjaamkaan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha nasabah atau anggotanya tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah atau anggota, lalu bank atau lembaga keuangan menjual kembali kepada nasabah atau anggota dan dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah atau anggota.

Pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dilihat dari sudut ekonomi, pembiayaan diartikan sebagai penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerima akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang

Dalam kasus pembiayaan bermasalah, anggota telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bagi hasil atau pembiayaan induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pembiayaan bermasalah timbul karena adanya kerugian dalam penyaluran dana pembiayaan kepada nasabah atau anggota yang mengalami kemacetan pembayaran pembiayaan. faktor risiko kerugian diakibatkan dari nasabah atau anggota yang sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan nasabah atau anggota yang tidak sengaja yaitu terjadi musibah seperti bencana alam dan kebakaran.

Sebelum pembiayaan bemasalah tersebut semakin bertambah maka bank atau lembaga keuangan lainnya harus melakukan penanganan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang terjadi yaitu dengan cara Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (pesyaratan kembali), Restructuring (penataan kembali) atau melakukan kombinasi dari ketiga cara di atas dan yang terakhir apabila nasabah atau anggota sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya maka bank atau lembaga keuangan akan melakukan peyitaan

jaminan tehadap jaminan yang dijaminkan oleh anggota atau nasabah yang meminjam pembiayaan.

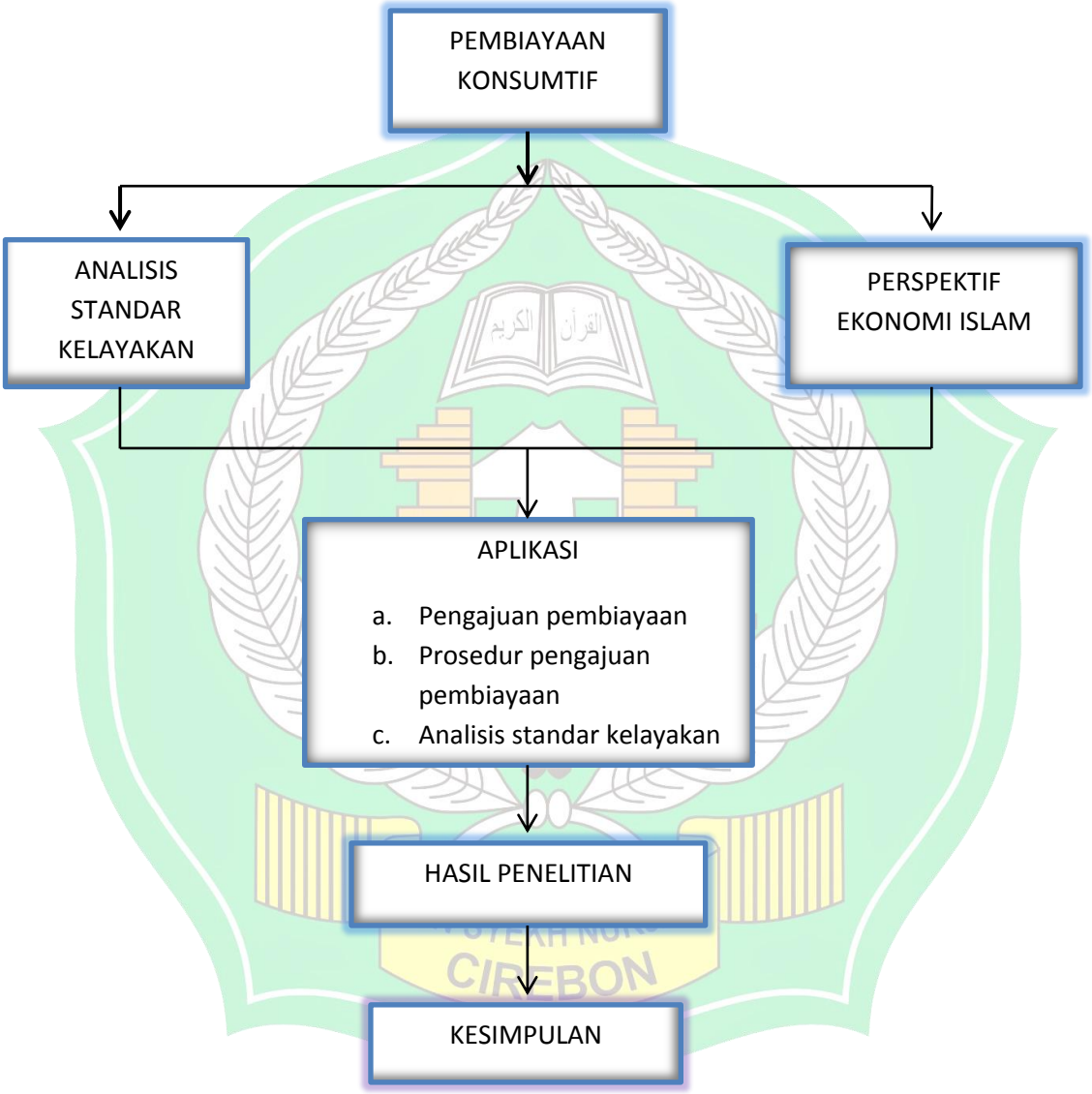

Gambar I.1

Skema Kerangka Pemikiran

H. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini, penulis melakukan penelitian dari data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diproses. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Jenis Penelitian Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan (Rony, 2007:25). Penelitian dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, sebagai usaha untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada langsung di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan. Penelitian dilakukan di LKMS BMT Gunungjati Cirebon.

   b. Sifat Penelitian

      Sifat Penelitian ini adalah kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis dan uraian dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati (S.Margono, 2012:36).

      Penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono,2004:308).

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian adalah di LKMS BMT Cirebon yang berlokasi di Jl. Sunan gunungjati, No. 53 Kalisapu, Klayan, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon.

3. Sumber Data

   Data adalah bentuk jamak dari datum, data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau fakta yang digambarkan lewat angka, symbol, kode dan lain-lain (Sony Leksono, 2013: 188). Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu

menurut sumber pengambilannya sebelum data tersebut digunakan dalam proses analisi (Sugiyono, 2017: 244).

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya (Iqbal Hasan, 2002: 82).

Data primer yang digunakan peneliti yakni data-data yang didapatkan dari hasil wawancara serta pengamatan langsung dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari pihak-pihak yang terkait di LKMS BMT Gunungjati Cirebon seperti pimpinan lembaga serta karyawan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas : struktur organisasi dan kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang didapat untuk mendukung kelengkapan data yang didapat dari data primer. Data skunder pada penelitian ini berasal dari LKMS BMT Gunungjati Cirebon berupa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan profil lembaga dan kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif pada BMT Gunungjati Cirebon.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk membeikan informasi tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian (Etta Mamang, 2010:171).

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori (Sugiyono, 2015:8-9).

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi dan sampel, maka dari itu penelitian ini tidak menggunakan tehnik populasi dan sampel karena penelitian ini menggunakan subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan dari BMT Gunungjati Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian itu sendiri untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012: 62).

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan menggunakan beberapa tekhnik tertentu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung (Etta Mamang, 2010:133-134). Dalam hal ini peneliti meninjau langsung lokasi penelitian untuk melihat secara langsung kondisi dan keadaan di lapangan. Dengan menggunakan tehnik observasi atau pengamatan penulis mengamati kegiatan keseharian nasabah dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainya. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat

sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang ia amati itu.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 2015:137). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada kepala LKMS BMT Gunungjati Cirebon. Untuk mendapatkan informasi bagaimana pembiayaan konsumtif dan prosedur pengajuannya serta bagaimana menilai standar kelayakan pengajuan pembiayaan pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan data yang di dapatkan dari LKMS BMT Gunungjati Cirebon yang meliputi: arsip, dokumen resmi dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan metode yang telah ditentukan. Fakta yang dikumpul adalah penilaian LKMS BMT Gunungjati Cirebon dalam menentukan layak tidaknya anggota mendapatkan pembiayaan konsumtif dan bagaimana penilaian tersebut mempengaruhi keputusan pihak LKMS BMT Gunungjati Cirebon untuk menerima atau menolak anggota yang mengajukan pembiayaan konsumtif.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini, akan penulis bagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan berisikan tentang teori-teori yang relevan dan mendasari penulisan laporan. Sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang sejarah berdirinya LKMS BMT Gunungjati Cirebon, Visi, Misi, Struktur Organisasi, produk-produk LKMS Gunungjati Cirebon, dan lain-lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil riset dan wawancara di LKMS Gunungjati Cirebon, pembahasan detail tentang pembiayaan konsumtif dan prosedur pengajuannya serta bagaimana menilai kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif (studi kasus di LKMS Gunungjati Cirebon).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, saran-saran serta penutup.

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG PEMBIAYAAN KONSUMTIF DAN